



PUTUSAN

Nomor 203/Pid.B/2014/PN Kka.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

- 1 Nama lengkap : **RATNA DEWI Alias MBA' Binti ARWIS;**-----
- 2 Tempat lahir : Bandung;-----
- 3 Umur / tanggal lahir : 30 Tahun / 27 Desember 1983;-----
- 4 Jenis kelamin : Perempuan;-----
- 5 Kebangsaan : Indonesia;-----
- 6 Tempat tinggal : Jl. Durian Lingk. IV, Kelurahan Sakuli, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka;
- 7 Agama : Islam;-----
- 8 Pekerjaan : IRT;-----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :-----

- 1 Penyidik, sejak tanggal 12 September 2014 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2014;-----
- 2 Diperpanjang Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 10 November 2014;-----
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 10 November 2014;-----
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 5 November 2014 sampai dengan tanggal 4 Desember 2014;-----
- 5 Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 5 Desember 2014 sampai dengan tanggal 2 Februari 2015;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Terdakwa menolak didampingi Penasihat Hukum dan Terdakwa maju sendiri di persidangan, meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan hak-hak Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 56 KUHAP;-----

----- **Pengadilan Negeri Tersebut;**-----

----- Setelah membaca :-----

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, Nomor 203/Pen.Pid/2014/PN.Kka., tanggal 5 November 2014, tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 203/Pen.Pid/2014/PN.Kka., tanggal 5 November 2014, tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

----- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1 Menyatakan terdakwa RATNA DEWI Als. MBA Binti ARWIS, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum*" sebagaimana di maksud dalam Pasal 362 KUHP;-----

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RATNA DEWI Als. MBA Binti ARWIS dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama dalam masa tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;-----

3 Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah helm ukuram M dengan merk GM dan corak warna merah, putih, hitam;--
- 1 (satu) lembar baju dengan merk caare bears, warna putih bercampur merah jambu;---
- 1 (satu) lembar celana pendek warna merah jambu dengan bintik-bintik hitam;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna biru beserta STNK No. Pol. DT 5532 DB;-----

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdr RATNA DEWI;-----

- 2 (dua) buah rekaman CCTV;-----

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdr KHARISH, S.Kom;-----

- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan;-----

- 1 Terdakwa sedang menyusui, dan Terdakwa mempunyai anak bayi berumur 4 (empat) bulan;-----
- 2 Terdakwa merasa bersalah atas perbuatan yang Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;-----
- 3 Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;-----

----- Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;-----

----- Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :------

----- Bahwa terdakwa RATNA DEWI Als MBA' Binti ARWIS, pada hari Jumat tanggal 05 September 2014 sekitar pukul 08.35 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2014, bertempat di Jl. Pramuka Kel. Lamokato Kec. Kolaka Kab. Kolaka tepatnya di Toko Amal Jaya Keramik, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **“telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :------

- Bahwa berawal ketika saksi Drs. MUSLIMIN Bin DAENG MATEM'MU pergi ke Toko Amal Jaya Keramik untuk mencari keramik, namun pada saat saksi sedang

Halaman 3 dari Halaman 19 Putusan Nomor 203/Pid.B/2014/PN Kka



memilih keramik datanglah terdakwa RATNA DEWI Als MBA' Binti ARWIS menghampiri saksi Drs. MUSLIMIN Bin DAENG MATEM'MU kemudian terdakwa langsung berkata kepada saksi "dari mana om, bapakku sudah meninggal" kemudian saksi Drs. MUSLIMIN Bin DAENG MATEM'MU langsung kaget dan menjawab "siapa bapakmu", tetapi terdakwa RATNA DEWI Als MBA' Binti ARWIS tidak menjawab dan langsung meraba saksi sambil berkata "kasi ka uang, dimana kita pergi" kemudian saksi kembali berkata "malam minggu pi itu bukan sekarang" kemudian terdakwa RATNA DEWI Als MBA' Binti ARWIS terus meraba-raba saksi Drs. MUSLIMIN Bin DAENG MATEM'MU, dan tanpa disadari terdakwa RATNA DEWI Als MBA' Binti ARWIS mengambil amplop yang berisikan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) disaku celana sebelah kiri saksi dan menyimpannya didalam celana bagian belakang terdakwa, setelah itu terdakwa RATNA DEWI Als MBA' Binti ARWIS pergi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna biru No. Pol. DT 5532 DB meninggalkan saksi Drs. MUSLIMIN Bin DAENG MATEM'MU;-----

- Bahwa akibat terdakwa tersebut, saksi Drs. MUSLIMIN Bin DAENG MATEM'MU mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);-----

----- Perbuatan terdakwa RATNA DEWI Als MBA' Binti ARWIS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti, dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap dakwaan Penuntut Umum;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :-----

1 Saksi Drs. MUSLIMIN Bin DAENG MATEM'MU (saksi korban), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan masalah pencurian yang dilakukan Terdakwa kepada saksi;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 5 September 2014, sekitar jam 08.35 WITA, di depan Toko Amal Jaya Keramik, Jl. Pramuka, Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang dicuri Terdakwa dari saksi yaitu uang tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);-----
- Bahwa uang yang dicuri Terdakwa adalah uang saksi sendiri;-----
- Bahwa saksi menyimpan uang tersebut didalam amplop putih, dan menaruhnya didalam saku celana sebelah kiri saksi;-----
- Bahwa saksi membawa uang tunai tersebut, untuk rencana membeli material bangunan di Toko Amal Jaya Keramik;-----
- Bahwa pada saat saksi sementara melihat-lihat batu alam di Toko Amal Jaya Keramik, tiba-tiba datang Terdakwa dan menegur saksi “Om Bapak Saya Sudah Meninggal”, kemudian Terdakwa meramas kemaluan saksi dan memasukkan tangannya ke dalam kantong celana saksi;-----
- Bahwa pada saat Terdakwa meraba-raba saksi, tiba-tiba saksi kehilangan konsentrasi;-----
- Bahwa setelah Terdakwa meraba-raba saksi, kemudian Terdakwa pergi, kemudian Terdakwa kembali lagi untuk kedua kalinya;-----
- Bahwa setelah Terdakwa kembali, kemudian Terdakwa kembali meraba-raba saksi dan meminta HP saksi dan mengajak saksi ke Hotel;-----
- Bahwa yang saksi lakukan, setelah Terdakwa kembali merayu saksi, kemudian saksi mengatakan kepada Terdakwa saksi kurang sehat;-----
- Bahwa ketika saksi hendak masuk ke Toko Amal Jaya Keramik, saksi memasukan tangan saksi ke dalam saku celana saksi dan menyadari bahwa uang saksi yang di saku celana saksi sudah tidak ada lagi;-----
- Bahwa saksi merasakan pada waktu Terdakwa memasukan tangannya ke dalam saku celana saksi;-----
- Bahwa saksi curiga pada waktu itu Terdakwa adalah wanita penghibur (kupu-kupu malam);-----
- Bahwa pada waktu Terdakwa datang sampai Terdakwa pergi, saksi masih dalam keadaan sadar;-----

Halaman 5 dari Halaman 19 Putusan Nomor 203/Pid.B/2014/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi mengetahui uang saksi telah dicuri, kemudian saksi memberi tahu pemilik toko, kemudian pemilik toko tersebut berkata kepada saksi ada kamera CCTV nanti kita lihat siapa pelakunya;-----
 - Bahwa setelah saksi melapor ke Polres Kolaka, kemudian pemilik toko memperlihatkan CCTV tersebut kepada saksi bersama isteri dan anak saksi;-----
 - Bahwa didalam rekaman CCTV tersebut, hanya ada saksi dan Terdakwa, dan tidak ada orang lain;-----
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa mempergunakan baju dan celana pendek warna merah jambu;-----
 - Bahwa selain pemilik toko, saksi juga menginformasikan bahwa saksi telah dicuri, kepada anak saksi (saksi ADI SATRIA) dan anggota Intel Polres Kolaka;-----
 - Bahwa ketika Terdakwa mengambil uang saksi, tidak ada izin dari saksi;-----
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

2 Saksi NARTI, S.Pd., Alias NETTI Binti H. SIDDING, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan masalah pencurian yang dilakukan Terdakwa kepada suami saksi (saksi korban Drs. MUSLIMIN Bin DAENG MATEM' MU);-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 5 September 2014, sekitar jam 08.35 WITA, di depan Toko Amal Jaya Keramik;-----
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut, setelah saksi korban yang juga suami saksi memberi tahu bahwa dia kecurian;-----
- Bahwa saksi mengetahui suami saksi kecurian sekitar jam 10.00 WITA;-----
- Bahwa barang yang telah dicuri Terdakwa dari saksi korban yaitu sejumlah uang Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bahkan mengenal Terdakwa, saksi mengetahui Terdakwa hanya dari rekaman CCTV;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat CCTV, Terdakwa seorang perempuan dengan ciri-ciri menggunakan celana pendek warna merah jambu dan dengan rambut panjang sambil menggunakan helm;-----
 - Bahwa yang saksi lihat dari rekaman CCTV, motor yang digunakan Terdakwa motor matic, merk saksi tidak tahu;-----
 - Bahwa selain itu yang saksi lihat di rekaman CCTV Terdakwa dan suami saksi mengobrol dan terlihat Terdakwa meraba-raba suami saksi;-----
 - Bahwa Terdakwa meraba-raba suami saksi yang saksi lihat di sekitar kantong celana suami saksi;-----
 - Bahwa dari hasil rekaman tersebut jelas terlihat Terdakwa mengambil amplop yang berisi uang dari saksi korban;-----
 - Bahwa suami saksi tidak memberi izin kepada Terdakwa untuk mengambil uang tersebut;-----
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

3 Saksi ADI SATRIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan masalah pencurian yang dilakukan Terdakwa kepada saksi korban Drs. MUSLIMIN Bin DAENG MATEM'MU;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 5 September 2014, sekitar jam 08.35 WITA, di depan Toko Amal Jaya Keramik;-----
- Bahwa barang yang telah dicuri Terdakwa dari saksi korban yaitu sejumlah uang Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);-----
- Bahwa korban pencurian tersebut yaitu saksi korban Drs. MUSLIMIN Bin DAENG MATEM'MU yang juga adalah Bapak saksi;-----
- Bahwa saksi mengetahui saksi korban kecurian sekitar jam 10.00 WITA;-----
- Bahwa saksi mendapat informasi dari saksi korban sendiri;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi mengetahui pencurian tersebut, saksi menghubungi anggota Intel Polres;-----
 - Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa, saksi tahu setelah saksi mengambil dan melihat rekaman CCTV;-----
 - Bahwa yang saksi lihat dalam rekaman CCTV pelakunya seorang perempuan menggunakan motor dan celana pendek dan memakai helm;-----
 - Bahwa yang saksi lihat dalam rekaman CCTV Terdakwa menggunakan motor Mio Sporty dengan tempat duduk/sadel berwarna merah;-----
 - Bahwa wajah Terdakwa terlihat jelas, karena Terdakwa tidak menutup kaca helmnya;-----
 - Bahwa selain Bapak saksi, masih ada 3 (tiga) orang korban lain;-----
 - Bahwa saksi bertugas di Bagian Intel Polres Kolaka;-----
 - Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa mengambil uang tersebut;
 - Bahwa yang menangkap Terdakwa anggota Buser Polres Kolaka, dan Terdakwa ditangkap pada malam Sabtu;-----
 - Bahwa saksi bertemu Terdakwa di Kantor Polisi setelah Terdakwa ditangkap;-----
 - Bahwa ciri-ciri Terdakwa sama dengan yang saksi lihat di rekaman CCTV dan benar Terdakwalah orangnya;-----
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Jumat, tanggal 5 September 2014, sekitar jam 08.35 WITA, bertempat di depan Toko Amal Jaya Keramik, di Jl. Pramuka, Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka;-----
- Bahwa yang Terdakwa ambil di tempat kejadian yaitu uang dengan jumlah sekitar kurang lebih Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);-----
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut sendiri;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Terdakwa mengambil uang saksi korban untuk membayar cicilan HP Terdakwa, membeli pakaian bayi, dan untuk membayar bidan yang membantu persalinan Terdakwa, dan untuk membeli makanan juga;-----
- Bahwa cicilan Terdakwa per bulannya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);-----
- Bahwa Terdakwa tidak kenal saksi korban;-----
- Bahwa Terdakwa menggunakan trik merayu saksi korban dengan menyapa “Om Kita Mau Kemana? dan berkata “Om Bapakku Sudah Meninggal”, dan Terdakwa mengajak saksi korban ke Hotel sambil meraba-raba saku celananya dan mengambil amplop yang berisi uang;-----
- Bahwa pekerjaan suami saksi bekerja sebagai pemain elekton;-----
- Bahwa setelah mengambil uang saksi korban, Terdakwa pergunkan pada saat itu juga;-----
- Bahwa uang tersebut Terdakwa pergunkan hanya selama 5 (lima) hari;-----
- Bahwa pada waktu mengambil uang saksi korban, Terdakwa sengaja tidak membuka helm karena Terdakwa ada di dekat jalan;-----
- Bahwa baru satu kali Terdakwa melakukan pencurian yaitu hanya kepada Bapak Muslimin (saksi korban);-----
- Bahwa tidak ada yang menyuruh Terdakwa melakukan pencurian, Terdakwa melakukannya sendiri Terdakwa khilaf;-----
- Bahwa suami Terdakwa mengetahui perbuatan Terdakwa, setelah Terdakwa ditangkap Polisi;-----
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi korban, pada saat mengambil uang saksi korban;-----
- Bahwa Terdakwa mempunyai 2 (dua) orang anak laki-laki;-----
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal, dan tidak akan mengulanginya lagi;-----
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum;-----

----- Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :-----

- 1 (satu) buah helm ukuram M dengan merk GM dan dengan corak warna merah, putih, hitam;-----
- 1 (satu) lembar baju dengan merk care bears dan dengan warna putih bercampur merah jambu;-----
- 1 (satu) lembar celana pendek warna merah jambu dengan bintik-bintik hitam dan terdapat tulisan M.D;-----
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru bersama dengan STNK dengan nomor polisi DT 5532 DB dan nomor mesin 28D-3153541 serta nomor rangka MH328D40CBI153524;-----
- 2 (dua) buah rekaman video CCTV dengan masing-masing durasi tiap video antara lain :-----

Rekaman video CCTV pertama dengan durasi 1 (satu) jam dan kejadian terjadi pada menit ke 35 detik 13 sampai dengan menit ke 37 detik 14;-----

Rekaman Video CCTV kedua dengan durasi 1 (satu) jam 1 (satu) menit dan kejadian terjadi pada menit ke 35 detik 17 sampai dengan menit ke 37 detik 08;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 5 September 2014, sekitar jam 08.35 WITA, pada saat saksi korban Drs. MUSLIMIN Bin DAENG MATEM'MU sedang berada di depan Toko Amal Jaya Keramik, di Jl. Pramuka, Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, untuk melihat batu alam di Toko Amal Jaya Keramik, kemudian tiba-tiba datang Terdakwa RATNA DEWI Alias MBA' Binti ARWIS yang pada saat itu menggunakan helm, mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna biru, dan Terdakwa menggunakan baju warna putih bercampur merah jambu, dan celana pendek warna merah jambu, kemudian Terdakwa merayu dan menegur saksi korban dengan perkataan "Om Bapak Saya Sudah Meninggal", kemudian Terdakwa mengajak saksi korban ke Hotel, kemudian Terdakwa meraba-raba saksi korban, kemudian Terdakwa memasukkan tangan Terdakwa ke dalam kantong saku celana saksi korban sebelah kiri,



kemudian Terdakwa mengambil amplop putih yang berisikan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang terdapat didalam kantong saku celana saksi korban sebelah kiri, dan ketika saksi korban hendak masuk ke dalam Toko Amal Jaya Keramik, kemudian saksi korban memasukan tangan saksi korban ke dalam kantong saku celana saksi korban sebelah kiri, dan saksi korban menyadari bahwa uang saksi korban, telah diambil oleh Terdakwa, dan ketika Terdakwa melakukan perbuatan Terdakwa tersebut, perbuatan Terdakwa terekam oleh CCTV yang berada di toko tersebut;-----

- 2 Bahwa benar ketika Terdakwa mengambil uang saksi korban, tidak ada izin dari saksi korban;-----
- 3 Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

- 1 Barangsiapa;-----
- 2 Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;-----
- 3 Dengan maksud hendak memiliki dengan melawan hak/hukum;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Ad. 1. Barangsiapa.

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum;-----



----- Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapi seorang perempuan yang bernama : **RATNA DEWI Alias MBA' Binti ARWIS**, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;-----
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;-----
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;-----
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;-----

----- Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "barangsiapa", telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad. 2. Mengambil Sesuatu Barang Sebagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain.

----- Menimbang, bahwa didalam unsur ini terkandung sifat alternatif, yaitu apabila salah satu sub unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "mengambil" secara gramatikal adalah memegang sesuatu kemudian dibawah, baik diangkat, digunakan, atau disimpan (Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi III, Cetakan ke-3, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, Hal. 36);-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "sesuatu barang" (zaak) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud (YAN PRAMADYA PUSPA, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, Hal. 105),



yang mempunyai nilai ekonomis harganya harus lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” adalah bahwa barang ini sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti dan barang bukti, bahwa pada hari Jumat, tanggal 5 September 2014, sekitar jam 08.35 WITA, pada saat saksi korban Drs. MUSLIMIN Bin DAENG MATEM’MU sedang berada di depan Toko Amal Jaya Keramik, di Jl. Pramuka, Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, untuk melihat batu alam di Toko Amal Jaya Keramik, kemudian tiba-tiba datang Terdakwa RATNA DEWI Alias MBA’ Binti ARWIS yang pada saat itu menggunakan helm, mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna biru, dan Terdakwa menggunakan baju warna putih bercampur merah jambu, dan celana pendek warna merah jambu, kemudian Terdakwa merayu dan menegur saksi korban dengan perkataan “Om Bapak Saya Sudah Meninggal”, kemudian Terdakwa mengajak saksi korban ke Hotel, kemudian Terdakwa meraba-raba saksi korban, kemudian Terdakwa memasukkan tangan Terdakwa ke dalam kantong saku celana saksi korban sebelah kiri, kemudian Terdakwa mengambil amplop putih yang berisikan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang terdapat didalam kantong saku celana saksi korban sebelah kiri, dan ketika saksi korban hendak masuk ke dalam Toko Amal Jaya Keramik, kemudian saksi korban memasukan tangan saksi korban ke dalam kantong saku celana saksi korban sebelah kiri, dan saksi korban menyadari bahwa uang saksi korban, telah diambil oleh Terdakwa, dan ketika Terdakwa melakukan perbuatan Terdakwa tersebut, perbuatan Terdakwa terekam oleh CCTV yang berada di toko tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah berpindah ke tangan Terdakwa RATNA DEWI Alias MBA’ Binti ARWIS, uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) milik saksi korban Drs. MUSLIMIN Bin DAENG MATEM’MU, dan akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) karena kehilangan uang miliknya;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim, unsur ”mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain”, telah terpenuhi menurut hukum;-----



Ad. 3. Dengan Maksud Hendak Memiliki Dengan Melawan Hak/Hukum.

----- Menimbang, bahwa pengertian unsur “dengan maksud” merupakan bentuk khusus dari “kesengajaan”. Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (J. E. SAHETAPHY, Ed. Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr. SCHAFFMELSTER, Prof. Dr. N. KELJZER, dan Mr. E. PH. SITORUS, Liberty, Yogyakarta, 1995, Hal. 88-97, Vide Yurisprudensi MA No. 572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004);-----

----- Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan “memiliki” sebagai bentuk pengembangan lain unsur “untuk dimiliki” adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk didalamnya hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang kepada pihak lain;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “melawan hukum”, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan undang-undang juga sering menggunakan istilah lain, HAZEWINKEL dan SURINGA menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *on rechtmatigedaad*. Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (*zonnder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut JAN REMMELINK konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*wedertegen*) dengan hukum (lihat JAN REMMELINK, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 187);-

----- Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim unsur “melawan hukum” dalam perkara ini haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak (in casu saksi korban), dan perbuatan tersebut secara materill bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut (in casu saksi korban), dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (in casu Terdakwa);-

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Drs. MUSLIMIN Bin DAENG MATEM'MU, keterangan saksi NARTI, S.Pd., Alias NETTI Binti H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIDDING, dan keterangan Terdakwa RATNA DEWI Alias MBA' Binti ARWIS, bahwa ketika Terdakwa mengambil uang saksi korban, tanpa seijin dari pemiliknya yang sah yaitu saksi korban Drs. MUSLIMIN Bin DAENG MATEM'MU, dan berdasarkan keterangan Terdakwa uang yang Terdakwa ambil tersebut, Terdakwa pergunakan untuk membayar cicilan HP Terdakwa, membeli pakaian bayi, membayar bidan yang membantu persalinan Terdakwa, dan untuk membeli makanan, dengan demikian unsur "dengan maksud hendak memiliki dengan melawan hak/hukum", telah terpenuhi menurut hukum;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pembelaan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah helm ukuram M dengan merk GM dan dengan corak warna merah, putih, hitam;-----
- 1 (satu) lembar baju dengan merk care bears dan dengan warna putih bercampur merah jambu;-----
- 1 (satu) lembar celana pendek warna merah jambu dengan bintik-bintik hitam dan terdapat tulisan M.D;-----
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru bersama dengan STNK dengan nomor polisi DT 5532 DB dan nomor mesin 28D-3153541 serta nomor rangka MH328D40CBJ153524;-----

Barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa RATNA DEWI Alias MBA' Binti ARWIS, dan barang bukti tersebut adalah milik dari Terdakwa RATNA DEWI Alias MBA' Binti ARWIS, dan barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini, maka ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa RATNA DEWI Alias MBA' Binti ARWIS, sedangkan terhadap barang bukti berupa :-----

- 2 (dua) buah rekaman video CCTV dengan masing-masing durasi tiap video antara lain :-----

Rekaman video CCTV pertama dengan durasi 1 (satu) jam dan kejadian terjadi pada menit ke 35 detik 13 sampai dengan menit ke 37 detik 14;-----

Rekaman Video CCTV kedua dengan durasi 1 (satu) jam 1 (satu) menit dan kejadian terjadi pada menit ke 35 detik 17 sampai dengan menit ke 37 detik 08;

Barang bukti tersebut telah disita dari KHARIZH CHALIFATIRACHMAN, S.Kom., dan barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini, maka ditetapkan dikembalikan kepada KHARIZH CHALIFATIRACHMAN, S.Kom;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;-----

Keadaan yang memberatkan :-----

- Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar norma dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat terutama norma hukum;-----
- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;-----
- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :-----

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);-----
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, dan mengakui terus terang perbuatannya;-
- Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----
- Terdakwa sedang menyusui, dan Terdakwa mempunyai anak bayi berumur 4 (empat) bulan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*gerechkosten*);-----

----- - Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **RATNA DEWI Alias MBA' Binti ARWIS** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian"** sebagaimana dalam **Dakwaan Tunggal**;-----
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 5 (lima) bulan**;-----
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;-----
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) buah helm ukuram M dengan merk GM dan dengan corak warna merah, putih, hitam;-----
 - 1 (satu) lembar baju dengan merk care bears dan dengan warna putih bercampur merah jambu;-----

Halaman 17 dari Halaman 19 Putusan Nomor 203/Pid.B/2014/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana pendek warna merah jambu dengan bintik-bintik hitam dan terdapat tulisan M.D;-----
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru bersama dengan STNK dengan nomor polisi DT 5532 DB dan nomor mesin 28D-3153541 serta nomor rangka MH328D40CBJ153524;-----

Dikembalikan kepada Terdakwa RATNA DEWI Alias MBA' Binti ARWIS;-----

- 2 (dua) buah rekaman video CCTV dengan masing-masing durasi tiap video antara lain :-----

Rekaman video CCTV pertama dengan durasi 1 (satu) jam dan kejadian terjadi pada menit ke 35 detik 13 sampai dengan menit ke 37 detik 14;-----

Rekaman Video CCTV kedua dengan durasi 1 (satu) jam 1 (satu) menit dan kejadian terjadi pada menit ke 35 detik 17 sampai dengan menit ke 37 detik 08;-----

Dikembalikan kepada KHARIZH CHALIFATIRACHMAN, S.Kom.;-----

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

----- Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari **SELASA**, tanggal **23 DESEMBER 2014**, oleh : **NURSINAH, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **TRI SUGONDO, S.H.**, dan **RUDI HARTOYO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum *pada hari itu juga*, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **YETIM KALALEMBANG, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh **RIDWAN SAID, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;-----

<p>Hakim - Hakim Anggota,</p> <p>1. <u>TRI SUGONDO, S.H.</u></p>	<p>Hakim Ketua,</p> <p><u>NURSINAH, S.H.</u></p>
<p>2. <u>RUDI HARTOYO, S.H.</u></p>	



Panitera Pengganti,

YETIM KALALEMBANG, S.H.